



**PENETAPAN**

**Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**ROSMAWATI**, Lahir di Sumedang 29 Oktober 1979, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Alam Asri Residence Jl. Alam Asri Indah No.36 RT 001/RW 019, Kel. Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. IKHSAN GUMBIRA, S,H.**
- 2. DIAN RAHMAT FAUZIE, S,H.**
- 3. PANDU ALFARISYI GIANTARA YUDA, S,H.**

Kesemuanya merupakan Advokat / Konsultan hukum yang berkantor pada **GUMBIRA & PARTNERS LAW OFFICE** beralamat di Jl. Abdi Negara Blok H3 Nomor 19 RT 003 RW.015, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, bertindak untuk dan atas nama **ROSMAWATI**, Lahir di Sumedang 29 Oktober 1979, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Alam Asri Residence Jl. Alam Asri Indah No.36 RT 001/RW 019, Kel. Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2023

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi -Saksi di persidangan;

**Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb**



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 2 Mei 2023, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 (lima belas desember dua ribu delapan) telah dilangsungkan perkawinan antara ROSMAWATI (PEMOHON) dengan REKY INDARTO (ALM) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No.718/38/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008) (P.1)
2. Bahwa rumah tangga PEMOHON dengan REKY INDARTO (ALM) telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
  - Zelvita Maharani Putri Indarto : Lahir di Bandung 11 Oktober 2009, Berjenis Kelamin Perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25455/UMUM/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 12 November 2009; (P.2)
  - Anindya Rama Putra Indarto Lahir di Bandung 12 September 2012, berjenis kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26811/UMUM/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 17 Oktober 2012;(P.3)
3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 suami PEMOHON bernama REKY INDARTO (ALM) meninggal dunia dikarenakan sakit di kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kematian Nomor : 3277-KM-10082021-0025 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 10 Agustus 2021; (P.4)
4. Bahwa almarhum seumur hidupnya tidak pernah menikah lagi dan Pemohon juga belum menikah lagi;
5. Bahwa Ahli waris almarhum REKY INDARTO terdiri dari yakni sebagai berikut :
  - ROSMAWATI, Lahir di Sumedang 29 Oktober 1979, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. ( PEMOHON);
  - Zelvita Maharani Putri Indarto : Lahir di Bandung 11 Oktober 2009, Berjenis Kelamin Perempuan. (ANAK KANDUNG PEMOHON);

**Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb**



- Anindya Rama Putra Indarto Lahir di Bandung 12 September 2012, berjenis kelamin Laki-laki.(ANAK KANDUNG PEMOHON).

Almarhum REKY INDARTO tidak meninggalkan ahli waris lainnya sesuai surat keterangan ahli waris Nomor : 474.3/27/Cimut/II/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cimahi Utara; (P.5)

6. Bahwa Almarhum REKY INDARTO selain meninggalkan ahli waris yakni PEMOHON dan 2 orang anak yang masih dibawah umur sebagaimana dalil yang telah disebutkan diatas suami PEMOHON bernama REKY INDARTO (ALM) meninggalkan juga harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Sukarasa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup seluas 139M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) Surat Ukur Nomor : 00056/Ctr/2008 yang semula atas nama REKY INDARTO ;
7. Bahwa karena Pewarisan, atas nama pemegang hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup seluas 139M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) sudah beralih nama menjadi atas nama PEMOHON dan kedua anak pemohon ; (P.6)
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPPerdata berbunyi "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa dipangku oleh orang tua yang hidup terlama". Oleh karena itu disini Pemohon merupakan orang tua yang masih hidup dan mempunyai hak perwalian atas anak-anaknya.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 yang berbunyi "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Serta pada Pasal 47 ayat 2 yang berbunyi "*orang tua anak tersebut mewakili segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan*". Dan pada Pasal 48 berbunyi "*orang tua tidak boleh memindahkan hak ataumenggadaikan barang-barang tetap dimiliki anaknya yang berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*".
10. Bahwa guna memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan biaya kehidupan kedua anaknya, PEMOHON bermaksud menjual objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup seluas 139M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) atas nama Pemegang Hak:



- ROSMAWATI, Lahir di Sumedang 29 Oktober 1979, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. (PEMOHON)
- Zelvita Maharani Putri Indarto : Lahir di Bandung 11 Oktober 2009, Berjenis Kelamin Perempuan. (Anak Kandung PEMOHON)
- Anindya Rama Putra Indarto Lahir di Bandung 12 September 2012, berjenis kelamin Laki-laki.(Anak Kandung PEMOHON).

11. Bahwa oleh karena kedua anak kandung PEMOHON masih ada yang dibawah umur yaitu :

- Zelvita Maharani Putri Indarto , Jenis Kelamin Perempuan, Berumur 13 Tahun, Lahir di Bandung 11 Oktober 2009;
- Anindya Rama Putra Indarto, Jenis Kelamin Laki-laki, Berumur 10 Tahun, Lahir di Bandung 12 September 2012;

Maka proses jual beli memerlukan Penetapan izin/Kuasa Menjual dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas-IA berkenan menerima, memeriksa, dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan PEMOHON sebagai kuasa/wali dari anak yang belum cukup umur bernama :
  - Zelvita Maharani Putri Indarto , Jenis Kelamin Perempuan, Berumur 13 Tahun, Lahir di Bandung 11 Oktober 2009;
  - Anindya Rama Putra Indarto, Jenis Kelamin Laki-laki, Berumur 10 Tahun, Lahir di Bandung 12 September 2012 ;
3. Menberikan Izin/Kuasa Menjual kepada ROSMAWATI (PEMOHON) untuk diri sendiri maupun sebagai wakil/ kuasa dari kedua anak kandungnya yang bernama :
  - Zelvita Maharani Putri Indarto , Jenis Kelamin Perempuan, Berumur 13 Tahun, Lahir di Bandung 11 Oktober 2009;
  - Anindya Rama Putra Indarto, Jenis Kelamin Laki-laki, Berumur 10 Tahun, Lahir di Bandung 12 September 2012 ;

untuk menjual atau melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dihadapan pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah seluas 139M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Jl. Sukarasa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup;

**Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb**



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan/ perbaikan yaitu pada perihal kata “dan” diganti “untuk”, menghapus petitum kedua dan pada petitum ketiga kata “wakil/kuasa” diganti “kuasa/wali” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 718/38/XII/2008, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Zelvita Maharani Putri Indarto, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Anindya Rama Putra Indarto, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama REKY INDARTO, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20-2-2023, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy SHM No. 4433/Citereup, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama REKY INDARTO, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pengantar Penguatan Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P- 11 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Karwati Siti Sumarsih
  - Bahwa Pemohon tinggal di Alam Asri Residence Jl. Alam Asri Indah No.36 RT 001/RW 019, Kel. Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.





- Bahwa Pemohon menikah resmi dengan REKY INDARTO pada tanggal 15 Desember 2008 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 suami PEMOHON bernama REKY INDARTO (ALM) meninggal dunia dikarenakan sakit di kota Cimahi dan telah ada kutipan Akta Kematianannya;
- Bahwa PEMOHON dengan REKY INDARTO (ALM) telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
  - Zelvita Maharani Putri Indarto : Lahir di Bandung 11 Oktober 2009, Berjenis Kelamin Perempuan berumur 13 tahun.
  - Anindya Rama Putra Indarto Lahir di Bandung 12 September 2012, berjenis kelamin Laki-laki berumur 10 tahun.
- Bahwa suami Pemohon yaitu REKY INDARTO (ALM) meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Sukarasa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup seluas 139M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) yang dibeli saat pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa SHM tersebut semula atas nama REKY INDARTO dan sudah beralih nama menjadi atas nama PEMOHON dan kedua anak pemohon;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon dengan Reky Indarto tersebut.
- Bahwa sikap Pemohon terhadap anak-anaknya baik dan harmonis, sangat bertanggungjawab, penyayang dan tidak pernah ada masalah serta anak-anak Pemohon tersebut belum pernah menikah karena masih anak-anak;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Asep Soetisna**

- Bahwa Pemohon menikah resmi dengan REKY INDARTO pada tanggal 15 Desember 2008 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 suami PEMOHON bernama REKY INDARTO (ALM) meninggal dunia dikarenakan sakit di kota Cimahi dan telah ada kutipan Akta Kematianannya;
- Bahwa PEMOHON dengan REKY INDARTO (ALM) telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
  - Zelvita Maharani Putri Indarto : Lahir di Bandung 11 Oktober 2009, Berjenis Kelamin Perempuan berumur 13 tahun.

**Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb**



- Anindya Rama Putra Indarto Lahir di Bandung 12 September 2012, berjenis kelamin Laki-laki berumur 10 tahun.
- Bahwa suami Pemohon yaitu REKY INDARTO (ALM) meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Sukarasa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup seluas 139M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) yang dibeli saat pernikahan dengan Pemohon;
- Bahwa SHM tersebut semula atas nama REKY INDARTO dan sudah beralih nama menjadi atas nama PEMOHON dan kedua anak pemohon;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon dengan Reky Indarto tersebut.
- Bahwa sikap Pemohon terhadap anak-anaknya baik dan harmonis, sangat bertanggungjawab, penyayang dan tidak pernah ada masalah serta anak-anak Pemohon tersebut belum pernah menikah karena masih anak-anak;
- Bahwa Pemohon tinggal di Alam Asri Residence Jl. Alam Asri Indah No.36 RT 001/RW 019, Kel. Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah agar memberikan Izin/Kuasa Menjual kepada ROSMAWATI (PEMOHON) untuk diri sendiri maupun sebagai wakil/ kuasa dari kedua anak kandungnya yang bernama :

- Zelvita Maharani Putri Indarto , Jenis Kelamin Perempuan, Berumur 13 Tahun, Lahir di Bandung 11 Oktober 2009;
- Anindya Rama Putra Indarto, Jenis Kelamin Laki-laki, Berumur 10 Tahun, Lahir di Bandung 12 September 2012 ;

untuk menjual atau melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dihadapan pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah seluas 139M<sup>2</sup>

**Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb**



(Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Jl. Sukarasa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat bertanda P – 8 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon serta bukti P-9 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga REKY INDARTO dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alam Asri Residence Jl. Alam Asri Indah No.36 RT 001/RW 019, Kel. Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan “ bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya“. Kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila

**Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb**





kepentingan anak memang menghendakinya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan "bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Nikah No. 718/38/XII/2008 dikuatkan keterangan para saksi bahwa benar Pemohon ROSMAWATI menikah resmi dengan REKY INDARTO pada tanggal 15 Desember 2008 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah No.718/38/XII/2008 tertanggal 15 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama REKY INDARTO bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 suami PEMOHON bernama REKY INDARTO (ALM) meninggal dunia dikarenakan sakit di kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kematian Nomor : 3277-KM-10082021-0025 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tertanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa dalam rumah tangga PEMOHON dengan REKY INDARTO (ALM) telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :

- Zelvita Maharani Putri Indarto : Lahir di Bandung 11 Oktober 2009, Berjenis Kelamin Perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25455/UMUM/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 12 November 2009 ( bukti P.2)
- Anindya Rama Putra Indarto Lahir di Bandung 12 September 2012, berjenis kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26811/UMUM/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 17 Oktober 2012 ( bukti P.3)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 2 berupa Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Zelvita Maharani Putri Indarto dan bukti P-3 berupa fotocopy Akte Kelahiran atas nama Anindya Rama Putra Indarto dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar anak yang bernama Zelvita Maharani Putri Indarto : Lahir di Bandung 11 Oktober 2009, Berjenis Kelamin Perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25455/UMUM/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

**Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb**



Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 12 November 2009 (bukti P-2) berarti sekarang berumur 13 tahun dan Anindya Rama Putra Indarto Lahir di Bandung 12 September 2012, berjenis kelamin Laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26811/UMUM/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung tertanggal 17 Oktober 2012 (bukti P-3) berarti sekarang berumur 10 tahun sehingga umur anak-anak tersebut belum mencapai 21 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20-2-2023, Surat Pernyataan Ahli Waris (bukti P-10) dan Surat Pengantar Penguatan Keterangan Ahli Waris (bukti P-11) diperoleh fakta bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari alm. Reky Indarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Almarhum REKY INDARTO selain meninggalkan ahli waris yakni PEMOHON dan 2 orang anak yang masih dibawah umur tersebut, suami PEMOHON bernama REKY INDARTO (ALM) meninggalkan juga harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Sukarasa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup seluas 139M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) yang semula atas nama REKY INDARTO dan sudah beralih nama menjadi atas nama PEMOHON dan kedua anak pemohon sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut mempunyai hak waris terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup tersebut (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon berniat menjual tanah tersebut untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dengan REKY INDARTO (ALM) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon dengan anak-anaknya yang bernama Zelvita Maharani Putri Indarto dan Anindya Rama Putra Indarto baik dan harmonis, sangat bertanggungjawab, penyayang dan tidak pernah ada masalah serta anak-anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karenanya Pemohon dapat mewakili anak-anaknya yang bernama Zelvita Maharani Putri Indarto dan Anindya Rama Putra Indarto tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan asal dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak yang bernama Zelvita Maharani Putri Indarto, Lahir di Bandung 11 Oktober 2009, umur 13 tahun dan Anindya Rama Putra Indarto Lahir di Bandung 12 September 2012, umur 10 tahun dapat diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai kuasa/wali dari anak-anak yang masih di bawah umur/belum dewasa yang bernama Zelvita Maharani Putri Indarto, Lahir di Bandung 11 Oktober 2009, umur 13 tahun dan Anindya Rama Putra Indarto Lahir di Bandung 12 September 2012, umur 10 tahun untuk mewakili melakukan perbuatan hukum dalam hal untuk menjual atau melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dihadapan pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah seluas 139M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Jl. Sukarasa, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menberikan Izin/Kuasa Menjual kepada ROSMAWATI (PEMOHON) untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa / wali dari kedua anak kandungnya yang bernama :
  - Zelvita Maharani Putri Indarto , Jenis Kelamin Perempuan, Berumur 13 Tahun, Lahir di Bandung 11 Oktober 2009;
  - Anindya Rama Putra Indarto, Jenis Kelamin Laki-laki, Berumur 10 Tahun, Lahir di Bandung 12 September 2012 ;untuk menjual atau melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dihadapan pejabat yang berwenang terhadap sebidang tanah seluas 139M<sup>2</sup> (Seratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Jl. Sukarasa,  
**Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4433/Citeureup dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Martua Fernando Manurung, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

ttd

ttd

Martua Fernando Manurung, SH

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 195.000,-

(Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Blb**